

## **Pengaruh Transfer Pricing, Karakter Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance**

**(Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)**

### ***The Effect Of Transfer Pricing, Executive Character, And Political Connection On Tax Avoidance***

***(Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period of 2018-2020)***

Santi Haztania<sup>1</sup>, Tri Utami Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, santihaztania@student.telkomuniversity.ac.id

<sup>2</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, triutamilestari@telkomuniversity.ac.id

#### **Abstrak**

*Tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang secara legal dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Transfer pricing* merupakan salah satu upaya wajib pajak yang memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, khususnya perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan afiliasi di negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* secara simultan dan parsial pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 89 perusahaan dengan observasi selama 3 (tiga) tahun, sehingga diperoleh 267 data observasi. Metode analisis data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi data panel dengan bantuan *software* EViews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *transfer pricing* dan karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci-*transfer pricing*, karakter eksekutif, koneksi politik, *tax avoidance*

#### **Abstract**

*Tax avoidance* is an effort by taxpayers to reduce the amount of tax owed legally by utilizing weaknesses (gray areas) in tax laws and regulations. *Transfer pricing* is one of the efforts of taxpayers who take advantage of weaknesses in tax laws and regulations to minimize their tax payments, especially multinational companies that have affiliated companies in countries that provide special tax treatment or tax relief (*tax haven country*). The purpose of this study is to analyze the effect of *transfer pricing*, executive character, and political connections on *tax avoidance* simultaneously and partially on manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020. The population in this study is manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020. The sampling technique used is purposive sampling. The sample obtained was 89 companies, so

that the number of observations in this study for 3 (three) years, namely 267 observation data. The data analysis method in this study was analyzed using descriptive statistics and panel data regression with the help of EViews 10 software. The results of this study show that simultaneously transfer pricing, executive character, and political connections affect tax avoidance. Partially transfer pricing and executive character have an effect on tax avoidance, while political connections has no effect on tax avoidance.

*Keywords-transfer pricing, executive character, political connections, tax avoidance*

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang bersifat memaksa, wajib pajak diwajibkan secara hukum untuk melakukan kontribusi dalam jumlah tertentu, dan tidak memperoleh timbal balik secara langsung sebagaimana digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pajak merupakan bagian dari penerimaan negara, pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah akan penerimaan serta pengeluaran negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerimaan pajak bagi negara. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018-2020.

Tabel 1 Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020 (Dalam Triliun Rupiah & Persentase)

Tahun	2018	2019	2020
<b>Target</b>	1.424,00	1.577,56	1.198,82
<b>Realisasi</b>	1.016,52	1.136,17	925,34
<b>Capaian</b>	71,39%	72,02%	77,19%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1, data menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020 capaian penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat capaian penerimaan pajak pada tahun 2018 yaitu sebesar 71,39 persen, lalu pada tahun 2019 mencapai 72,02 persen dan 2020 yaitu 77,19 persen. Namun, setiap tahunnya terjadi ketidakesesuaian antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun dengan target APBN sebesar Rp1.424,00 triliun. Realisasi tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.136,17 triliun dengan target APBN sebesar Rp1.577,56 triliun dan realisasi tahun 2020 tercatat sebesar 925,34 triliun dengan target APBN sebesar Rp1.198,82 triliun. Hal tersebut menunjukkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara tidak mencapai targetnya dan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, terlepas dari adanya kepentingan tiap-tiap wajib pajak, salah satunya yaitu upaya dalam melakukan tindakan penghematan atau pengurangan pajak. Pengurangan pajak dapat dilakukan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak, salah satu usaha penghindaran pajak yang sering dilakukan yaitu dengan *tax avoidance*.

*Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak terutang secara legal dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2018). Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan konflik kepentingan, dimana perusahaan menjaga pembayaran pajaknya serendah mungkin dan pemerintah menginginkan penerimaan pajaknya setinggi mungkin. Selain itu, Siagian dan Yudowati (2020) menyatakan bahwa tindakan *tax avoidance* pada perusahaan didasari oleh adanya *agency problem*, dimana apabila perusahaan kurang baik dalam pengelolaan manajemen, maka cenderung akan menimbulkan *agency problem*. Supriyono (2018) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* sebagai pemberi kontrak dengan *agent* sebagai penerima kontrak, dimana hubungan kerja tersebut dilakukan untuk memberikan jasa atas nama pemberi kontrak dan memberikan wewenang kepada penerima kontrak atas pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. *Tax avoidance* merupakan permasalahan yang unik dan kompleks, faktanya tindakan *tax avoidance* ini merupakan hal yang legal dan secara hukum tidak ada peraturan yang dilanggar, tetapi hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena berdampak buruk pada pendapatan negara dan akan merusak etika perusahaan yang melakukannya. Penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan perpajakan yang akan berimbas pada pemanfaatan pajak seperti halnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak terealisasi. Hal tersebut juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara dan mengambil pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai *tax avoidance* telah dilakukan untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah tersebut. Adapun faktor-faktor yang diduga dapat memengaruhi *tax avoidance*, yaitu *transfer pricing*, karakter eksekutif dan koneksi politik. Dengan adanya inkonsistensi hasil antar penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan *tax avoidance* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini memotivasi agar wajib pajak selalu taat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan tepat jumlah, karena hal tersebut merupakan kepentingan, baik bagi negara maupun kita sebagai warga negara, dan memotivasi Direktorat Jenderal Pajak agar selalu mengawasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, dengan membuat peraturan yang lebih baik dalam meminimalkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis keterkaitan antara *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

## II. DASAR TEORI DAN METODELOGI

### A. Dasar Teori

#### 1. Tax Avoidance

*Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak terutang secara legal dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2018). Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa terdapat 12 metode dalam pengukuran *tax avoidance*, salah satunya yaitu *Effective Taxes Rate* (ETR). Pengukuran ETR ini banyak digunakan sebagai *proxy* di berbagai penelitian perpajakan, dimana model ini sesuai dengan peraturan perpajakan di negara Indonesia (Astuti dan Aryani, 2017). ETR diukur berdasarkan total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 25% untuk tahun 2010 hingga 2019. Namun, Perpu No. 1 Tahun 2020 menyatakan tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya 25% menjadi 22%. Indradi (2018) menyatakan bahwa apabila tingkat persentase ETR kurang dari tarif pajak penghasilan badan maka artinya perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Sedangkan apabila tingkat persentase lebih dari tarif pajak penghasilan badan maka terindikasi rendahnya tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*.

#### 2. Transfer Pricing

*Transfer pricing* merupakan penetapan harga transfer yang ditentukan dalam transaksi dengan perusahaan multinasional, dimana harga transfer tersebut dapat keluar dari harga pasar wajar (OECD, 2017). Pada penelitian Pratomo dan Triswidayaria (2021), variabel *transfer pricing* diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yang nilai variabel tersebut hanya terbatas pada 0 (nol) dan 1 (satu). Penelitian ini variabel *transfer pricing* diukur menggunakan variabel *dummy*, dimana kode 1 diberikan pada perusahaan yang melakukan transaksi penjualan atau pembelian dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi, sedangkan kode 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan atau pembelian dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi.

#### 3. Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif adalah suatu karakter atau tindakan setiap eksekutif saat dihadapkan dengan suatu risiko. MacCrimmon dan Wehrung (1990) dan Low (2009) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) karakter yang dimiliki eksekutif, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* merupakan karakter seorang eksekutif yang berani dalam mengambil suatu keputusan dengan konsekuensi dan risiko yang tinggi. Sedangkan *risk averse* merupakan karakter eksekutif yang cenderung mengambil suatu keputusan dengan konsekuensi dan risiko yang paling rendah bagi perusahaan (Praptidewi dan Sukartha, 2016). Karakter eksekutif diukur menggunakan risiko perusahaan, dimana hasil standar deviasi EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan (Paligorova, 2010).

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E-1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{T-1}} \quad (2)$$

Keterangan:

E = EBITDA dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan

T = Total sampel ke-n

#### 4. Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu hubungan yang terjalin antara pihak yang memiliki kepentingan politik dengan pihak tertentu dengan tujuan untuk mencapai suatu hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki ikatan secara politik atau memiliki hubungan dekat dengan pemerintah untuk memperoleh hak-hak istimewa seperti risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah (Dharma dan Ardiana, 2016).

### B. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

*Transfer pricing* merupakan penetapan harga transfer yang ditentukan dalam transaksi dengan perusahaan multinasional, dimana harga transfer tersebut dapat keluar dari harga pasar wajar (OECD, 2017). Harga yang ditentukan dalam transaksi oleh pihak berelasi dapat disalah gunakan seperti halnya perusahaan menggunakan harga yang tidak wajar dengan memanipulasi harga baik dinaikkan maupun diturunkan. Umumnya, perusahaan yang melakukan transfer pricing berada pada kondisi bebas dalam mengambil prinsip yang menurutnya tepat bagi perusahaan dengan tujuan untuk mengelola beban yang mendominasi adanya tujuan lain seperti meminimalkan nilai beban pajak sehingga dapat memaksimalkan jumlah laba (profit) perusahaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan sementara bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratomo dan Triswidyaria (2021) dan Nurrahmi dan Rahayu (2020), yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H<sub>1</sub>: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### 2. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*


Karakter eksekutif adalah suatu karakter atau tindakan setiap eksekutif saat dihadapkan dengan suatu risiko. terdapat 2 (dua) karakter yang dimiliki eksekutif, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif memiliki peran penting bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mengarah pada tujuan perusahaan, salah satunya yaitu memaksimalkan laba dengan mengurangi beban perusahaan, seperti halnya meminimalkan beban pajak dengan *tax avoidance* yang berisiko tinggi bagi perusahaan. Eksekutif yang berifat *risk taker* dinilai akan lebih mengambil suatu keputusan dengan risiko yang tinggi, dan cenderung akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Maka dari itu, karakter eksekutif sangat menentukan pengambilan keputusan terutama mengenai praktik *tax avoidance* dan dapat disimpulkan sementara bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratomo dan Triswidyaria (2021) dan Aprilia Vira et al. (2020) yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H<sub>2</sub>: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

#### 3. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi politik merupakan suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan politik. Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki ikatan secara politik atau memiliki hubungan dekat dengan pemerintah untuk memperoleh hak-hak istimewa seperti risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah (Dharma dan Ardiana, 2016). Hal tersebut dapat memengaruhi tingkat perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yang akan cenderung meningkat. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan sementara bahwa perusahaan yang berkoneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini, mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maidina dan Wati (2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H<sub>3</sub>: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*



Gambar 1 Kerangka Pemikiran  
 Sumber: Data diolah penulis (2022)

**Keterangan:**

- > : Pengaruh Parsial
- > (blue) : Pengaruh Simultan

**III. METODE PENELITIAN**

Metode analisis data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan teknik analisis regresi data panel yang merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section* dengan bantuan software EViews 10 yang secara matematis memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

**Keterangan:**

- Y = *Tax Avoidance*
- α = Konstanta
- X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> = *Transfer Pricing*, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik
- β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub> = Koefisiensi regresi
- ε = *Error Terms*
- t = Waktu
- i = Perusahaan

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Statistik Deskriptif**

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, terdapat 89 data sampel perusahaan dan didapatkan 267 data observasi untuk 3 tahun penelitian. Namun, terdapat data observasi yang mengalami *outlier* karena terdapat data yang tidak sesuai. Uji data *outlier* pada penelitian ini dengan cara mengonversi nilai data ke dalam skor standardized (*z-score*). Pada penelitian ini terdapat sebanyak 21 data observasi yang mengalami *outlier*, sehingga peneliti memperoleh hasil akhir sebanyak 246 data observasi dari 82 perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1. Analisis Statistik Deskriptif Skala Rasio

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Berskala Rasio

Keterangan	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev	Observation
Tax Avoidance	0.0009	0.9712	0.2800	0.1493	246
Karakter Eksekutif	0.0064	0.2538	0.0425	0.0385	246

Sumber: Data yang telah diolah penulis (2022)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 2, nilai rata-rata (*mean*) karakter eksekutif pada tahun 2018-2020 sebesar 0.0425, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0.0385, hal tersebut menunjukkan bahwa data tidak bervariasi. Nilai maksimum karakter eksekutif memperoleh nilai risiko di atas rata-rata yaitu sebesar 0.2538 dan perusahaan diindikasikan memiliki eksekutif bersifat *risk taker*. Nilai minimum karakter eksekutif memperoleh nilai risiko di bawah rata-rata yaitu sebesar 0.0064 dan perusahaan diindikasikan memiliki eksekutif bersifat *risk averse*.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.1, nilai rata-rata (*mean*) *tax avoidance* pada tahun 2018-2020 sebesar 0.2800 lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 0.1493, hal tersebut menunjukkan bahwa data tidak bervariasi. Nilai maksimum *tax avoidance* yaitu sebesar 0.9712. Nilai minimum *tax avoidance* yaitu sebesar 0.0009.

2. Analisis Statistik Deskriptif Skala Nominal

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Berskala Rasio

	Transfer Pricing		Koneksi Politik	
	Melakukan Transfer Pricing	Tidak Melakukan Transfer Pricing	Memiliki Koneksi Politik	Tidak Memiliki Koneksi Politik
Jumlah Sampel	206	40	82	164
Persentasi	84%	16%	33%	67%

Berdasarkan tabel 3, data menunjukkan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 didominasi oleh perusahaan yang melakukan *transfer pricing* yang memperoleh 206 data, sedangkan perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* memperoleh 40 data. Kemudian data menunjukkan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 didominasi oleh perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik yang memperoleh 164 data, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik memperoleh 82 data.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000811	8.856588	NA
TP	0.000710	6.493747	1.055894
KE	0.065495	2.352381	1.059908
KP	0.000435	1.583647	1.055765

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Centered VIF* untuk semua variabel independen dan variabel kontrol lebih kecil dari 10 ( $\leq 10$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen pada penelitian ini.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.760711	Prob. F(3,242)	0.1553
Obs*R-squared	5.254745	Prob. Chi-Square(3)	0.1541
Scaled explained SS	24.02281	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Hasil uji *Breusch-Pagan-Godfrey* menunjukkan nilai *Probability Chi-Square* sebesar  $0.1514 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel independennya.

## C. Uji Regresi Data panel

Terdapat tiga pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang paling tepat dalam regresi data panel yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan hasil uji, model yang digunakan pada penelitian ini yaitu *common effect model*.

Tabel 6 Hasil Uji *Random Effect Model*

Dependent Variable: TA

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/11/23 Time: 13:39

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 82

Total panel (balanced) observations: 246

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.254381	0.040896	6.220200	0.0000
TP	0.132928	0.036950	3.597528	0.0004
KE	0.601776	0.167127	3.600717	0.0004
KP	0.028118	0.031833	0.883302	0.3780
R-squared	0.122504	Mean dependent var		0.207377
Adjusted R-squared	0.111626	S.D. dependent var		0.110972
S.E. of regression	0.104595	Sum squared resid		2.647503
F-statistic	11.26155	Durbin-Watson stat		1.468051
Prob(F-statistic)	0.000001			

Berdasarkan tabel 6, dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$TA = 0.2543 + 0.1329 (TP) + 0.6018 (KE) - 0.0281 (KP) + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta sebesar 0.2543 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu transfer pricing, karakter eksekutif dan koneksi politik bernilai 0, maka nilai ETR adalah sebesar 0.2543 yang berarti nilai *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 adalah sebesar -0.2543 satuan.
2. Nilai koefisien regresi transfer pricing sebesar 0.1329 yang berarti jika setiap terjadi peningkatan transfer pricing sebesar satu-satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka ETR mengalami peningkatan sebesar 0.1329 yang artinya *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur mengalami penurunan sebesar 0.1329.

3. Nilai koefisien regresi karakter eksekutif sebesar 0.6018 yang berarti jika setiap terjadi peningkatan karakter eksekutif sebesar satu-satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka ETR mengalami peningkatan sebesar 0.6018 yang artinya *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur mengalami penurunan sebesar 0.6018.
4. Nilai koefisien regresi koneksi politik sebesar 0.0281 yang berarti jika setiap terjadi peningkatan koneksi politik sebesar satu-satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka ETR mengalami peningkatan sebesar 0.0281 yang artinya *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur akan mengalami penurunan sebesar 0.1342..

#### D. Uji Hipotesis

##### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, nilai *Adjusted R-Squared* pada penelitian ini yaitu sebesar 0.111626 atau 11%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

##### 2. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 4.5, nilai nilai *Probability (F-Statistic)* memiliki nilai 0.000001. yang membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga variabel independen yaitu *transfer pricing*, karakter eksekutif dan koneksi politik secara secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

##### 3. Uji Pengujain Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 4.5, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Transfer pricing* memiliki nilai probabilitas yaitu 0.0004 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- b. Karakter eksekutif memiliki nilai probabilitas 0.0004 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- c. Koneksi Politik memiliki nilai probabilitas 0.3780 lebih kecil dari 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### E. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis, variabel *transfer pricing* memiliki nilai probabilitas yaitu 0.0004 lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien sebesar 0.132928 yang berarti bahwa variabel *transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang dimana *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Terdapat keterkaitan antara *transfer pricing* dengan *tax avoidance*, dimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin tinggi pula perusahaan terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen perusahaan mampu memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada dengan melakukan transaksi *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang ada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah dari tarif pajak yang ada di Indonesia. Beban pajak yang besar menjadi dorongan dilakukannya *transfer pricing* untuk mengakali jumlah laba yang dimiliki perusahaan sehingga pembayaran pajak menjadi lebih rendah, hal ini sering kali dilakukan oleh manajemen perusahaan atau pelaku usaha sebagai salah satu upaya dalam penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu perusahaan juga melakukan tindakan *transfer pricing* dengan pihak afiliasi di Indonesia yang dimiliki yaitu entitas atau anak perusahaan dengan cara melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan harga yang cenderung stabil meskipun tidak membawa implikasi yang signifikan karena potensi pajak yang dimiliki sama namun tetap dapat berpengaruh menguntungkan terhadap keberlangsungan perusahaan karena mampu melakukan pengendalian kestabilan harga yang dimiliki antar perusahaan yang tentunya mempengaruhi laba yang akan diperoleh. Oleh karena itu, *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pramita (2021) dan Sujannah (2021) yang menyatakan bahwa *transfer*

*pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sujannah (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat terjadi dikarenakan perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi sehingga terdorong melakukan *transfer pricing* dengan cara melancarkan transaksi kepada perusahaan aliansi yang mereka miliki dengan transaksi domestik serta dengan yang berada di luar negeri, sehingga laba berkurang dan pajak yang dibayarkan juga berkurang.

## 2. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis, variabel karakter eksekutif memiliki nilai probabilitas yaitu 0.0004 lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien sebesar 0.601776 yang artinya variabel karakter eksekutif berpengaruh positif secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian, yaitu karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif, eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan perusahaan meskipun dengan risiko yang tinggi salah satunya melakukan tindakan *tax avoidance* yang berisiko tinggi guna meminimalkan beban pajak sehingga perusahaan dapat mencapai laba yang maksimal. Oleh karena itu, karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Pratomo dan Triswidyaria (2021) dan Aprilia Vira et al. (2020) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pratomo dan Triswidyaria (2021) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat terjadi karena karakter *risk taker* yang dimiliki oleh eksekutif selaku pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan lebih berani untuk melakukan tindakan berisiko tinggi guna mencapai laba maksimal yaitu termasuk dalam hal memutuskan praktik *tax avoidance*.

## 3. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil analisis, koneksi politik memiliki nilai probabilitas yaitu sebesar 0.3780 lebih besar dari 0.05 dengan koefisien sebesar 0.28118 yang artinya variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, yaitu koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik maupun yang tidak memiliki koneksi politik mayoritas tidak terindikasi melakukan *tax avoidance*, yang berarti bahwa tidak adanya keterkaitan antara koneksi politik dengan *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan yang memiliki komisaris atau dewan direksi yang memiliki hubungan dengan unsur politik seperti anggota atau pejabat pemerintahan belum tentu akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pemerintah atau pimpinan yang memiliki jabatan pemerintahan yang membuat perusahaan menjadi memiliki koneksi politik tentunya tidak lantas membuat perusahaan mendapat perlakuan istimewa seperti penghindaran pajak. Adanya sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur menjadikan manajemen dalam perusahaan bekerja dengan prinsip *good corporate governance* untuk tetap menjaga nama baik perusahaan. Perusahaan yang memiliki komisaris atau direksi yang berkaitan dengan pemerintahan atau BUMN dianggap sebagai perusahaan yang patuh dan dapat memberikan contoh untuk yang lainnya salah satunya dalam kepatuhan membayar kewajiban perpajakannya sehingga perusahaan berupaya menjadi perusahaan yang terus memiliki citra yang baik demi keberlangsungan perusahaannya di mata publik dan investor dengan hal itu manajemen perusahaan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemajuan perusahaan. Dengan hal itu sangat kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* yang dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk. Dengan demikian, koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariyani et al., (2019) dan Sari dan Somoprawiro (2020), yang menyatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ariyani et al., (2019) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat terjadi karena perusahaan dengan koneksi politik yang dimiliki justru akan mendapatkan pengawasan, salah satunya dalam manajemen perpajakan di dalam perusahaannya dengan hal itu mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020, terdapat 82 data sampel perusahaan dan didapatkan 246 data observasi untuk 3 tahun penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel independen yang terdiri dari *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap *tax avoidance* adalah sebagai berikut:
  - a. *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
  - b. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
  - c. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti variabel dan proksi lainnya di luar penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil penelitian dari faktor lain yang dapat menjelaskan *tax avoidance* dengan lebih mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya *transfer pricing* dan karakter eksekutif yang memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain seperti *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas atau variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat diambil intisari yang berguna untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

#### 2. Aspek Praktis

Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk perusahaan sektor manufaktur dalam pengambilan keputusan mengenai faktor apa yang dapat berguna dalam meningkatkan kinerja perusahaan terkait dengan kenaikan laba serta kepatuhan pembayaran pajak perusahaan untuk kelangsungan bisnis di Indonesia yaitu salah satunya *transfer pricing* dan karakter eksekutif.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait dengan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

Bagi investor, diharapkan para investor dan calon investor sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat lebih selektif dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi salah satunya dengan memperhatikan faktor karakter eksekutif dan Tindakan *transfer pricing* yang dimiliki perusahaan yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan.

## REFERENSI

- Aprilia Vira, Majidah, & Asalam Ardan Gani. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2205>
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/JASET.V11I1.15772>
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20, 375–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>

- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/16009>
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi, Vol.15*.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 127–178.
- Low, A. (2009). Managerial Risk-taking Behavior and Equity-based Compensation. *Journal of Financial Economics*, 92(3), 470–490. <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2008.05.004>
- MacCrimmon, K. R., & Wehrung, D. A. (1990). Characteristics of Risk Taking Executives. *Management Science*, 36(4), 422–435. <https://doi.org/10.1287/mnsc.36.4.422>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(2), 48–57.
- OECD. (2017). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017*. OECD. <https://doi.org/10.1787/tpg-2017-en>
- Paligorova, T. (2010). Corporate Risk-Taking and Ownership Structure. *SSRN Electronic Journal*.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti, Ed.). Bumi Aksara.
- Praptidewi, L. P. M., & Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga pada Tax Avoidance Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 17, 2302–8556.
- Pratiwi, H. A., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2015 – 2019). *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 196–209. <https://doi.org/10.31603/bacr.6365>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.37932/JA.V9I1.78>
- Siagian, C. A., & Yudowati, S. P. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018). *EProceedings of Management*, 7.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.